



SENAT UNIVERSITAS

NOMOR : SU.01.00/01/UKI Toraja.R/2021

TENTANG

MAJELIS KODE ETIK DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN



UNIVERSITAS KRISTEN
INDONESIA TORAJA



**SENAT UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

NOMOR: TP.01.00/01/UKI Toraja.SU/2021

TENTANG

**MAJELIS KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
2021**



**SENAT UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**PERATURAN SENAT UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA
NOMOR : TP.01.00/01/UKI Toraja.SU/2021**

TENTANG

**MAJELIS KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SENAT UNIVERSITAS, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA,**

- Menimbang : a. bahwa Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan oleh Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja perlu dijalankan dan ditegakkan dalam rangka menjaga kebebasan akademik yang dilandasi moral;
- b. bahwa dalam rangka menegakkan norma dan etika akademik, perlu ditetapkan suatu Dewan yang menjalankan fungsi pemeriksaan dan memutus dugaan pelanggaran norma dan etika akademik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, perlu menetapkan Peraturan Senat Universitas tentang Majelis Kode Etik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan UKI Toraja No.: 14a/UKI/Kep./II/2018 tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan YPTKM Nomor 28/Kep/YPTKM/VI/2019 Tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia Toraja;
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja 90/UKI/Kep./X/2019 Tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas, UKI Toraja tanggal 9 Desember 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN SENAT UNIVERSITAS, UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA TENTANG MAJELIS KODE ETIK DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas adalah Universitas Kristen Indonesia Toraja, yang selanjutnya disingkat UKI Toraja;
- b. Rektor adalah Rektor UKI Toraja;
- c. Senat Universitas adalah Senat UKI Toraja yang selanjutnya disingkat SU;
- d. Pegawai adalah pekerja yang telah memenuhi persyaratan tertentu diangkat, dipekerjakan dan diberi gaji oleh Pengurus YPTKM, serta bekerja penuh waktu atau penggal waktu di UKI Toraja;
- e. Dosen adalah dosen yang ada di lingkup UKI Toraja;
- f. Tenaga kependidikan yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga pelayanan teknis (pustakawan, laboran, satuan pengamanan, pekarya, dan tenaga penunjang teknis lainnya) adalah seseorang yang berdasarkan pendidikannya diangkat dan mengabdikan diri untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan administrasi, dan pelayanan teknis untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada UKI Toraja;
- g. Kode etik adalah pedoman tertulis yang berisi kebiasaan, norma, dan aturan sopan santun yang menjadi standar perilaku etis bagi dosen dan tenaga kependidikan;
- h. Majelis Kode Etik adalah sekelompok orang yang dianggap memiliki kapabilitas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Rektor jika dosen atau tenaga kependidikan melakukan pelanggaran berat terhadap kode Etik dan Peraturan Disiplin;
- i. Pelapor adalah pihak yang menyampaikan laporan/aduan tentang dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan peraturan disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan;

- j. Terlapor adalah pihak yang dilaporkan/diadukan oleh civitas akademik atau pihak lain atas dugaan melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan.

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG DAN TUGAS

Pasal 2

Kedudukan

Majelis Kode Etik berkedudukan di tingkat universitas.

Pasal 3

Wewenang

- (1) Majelis Kode Etik berwenang menerima, memproses dugaan pelanggaran kode etik dan Peraturan disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (2) /Majelis Kode Etik berwenang memutuskan sanksi bagi terlapor yang melalui proses terbukti melanggar kode etik dan peraturan disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- (3) Majelis Kode Etik dalam memutuskan dugaan pelanggaran kode etik dan peraturan disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. Ketentuan yang ada dalam peraturan dan/ atau keputusan yang mengatur atau menetapkan kode etik dan peraturan disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Toraja;
 - b. Asas-asas Kepatutan yang menjadi kebiasaan dalam tata perilaku di lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Pasal 4

Tugas

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Majelis Kode Etik mempunyai tugas :

- a. menerima laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh terlapor;
- b. memproses laporan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan oleh terlapor;
- c. melakukan verifikasi dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses pemeriksaan laporan/ pengaduan;
- d. memanggil dan meminta keterangan pihak terkait dalam proses pemeriksaan laporan atau pengaduan;
- e. memberikan keputusan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. mengusulkan kepada Rektor atas keputusan terhadap pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Anggota majelis kode etik adalah dosen dari dan atau di luar senat yang mendapat rekomendasi dari Senat Universitas;
- (2) Majelis Kode Etik berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 (tiga) orang anggota;
- (3) Majelis Kode Etik ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usulan Senat Universitas untuk masa kerja 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk maksimum 2 (dua) tahun berikutnya;

- (4) Majelis kode etik bersifat independen dan bekerja secara kolektif-kolegial;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kode Etik dapat meminta pendapat ahli sesuai kebutuhan;
- (6) Keanggotaan Majelis Kode Etik gugur atau dibatalkan apabila anggota kode etik terbukti melakukan pelanggaran Etik;
- (7) Keanggotaan Majelis Kode Etik pengganti diusulkan oleh senat dan ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 6

Persyaratan Keanggotaan

Anggota Majelis Kode Etik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Memiliki wawasan luas mengenai Pendidikan Tinggi;
- c. Telah memiliki Sertifikat Pendidik dari DIKTI bagi dosen;
- d. Dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional akademik paling rendah lektor (III.c);
- e. Telah memiliki pengalaman mengajar paling singkat (4) tahun di UKI Toraja pada bidangnya;
- f. Memiliki komitmen dan integritas;
- g. Tidak sedang menjalani disiplin Gerejawi.

Pasal 7

Keanggotaan Majelis Kode Etik berakhir apabila:

- a. masa jabatan telah berakhir;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap;
- c. mengundurkan diri;
- d. terbukti melanggar etika akademik dan aturan berperilaku di kampus;
- e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. menempuh studi lanjut;

- g. meninggal dunia.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Majelis Kode Etika terdiri dari:
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Majelis Kode Etik dapat membentuk Panitia *ad-hoc*.

BAB V TATA BERACARA

Bagian Pertama Laporan

Pasal 9

- (1) Laporan kepada Majelis Kode Etik dapat dilakukan oleh civitas akademika di Lingkungan Universitas Kristen Indonesia Toraja maupun pihak lain;
- (2) Laporan yang diajukan kepada Majelis Kode Etik dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat:
 - a. Identitas Pelapor dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 - 1. nama lengkap;
 - 2. tempat tanggal lahir/umur;
 - 3. jenis kelamin;

4. pekerjaan; dan
 5. alamat lengkap/domisili.
- b. Identitas Terlapor, meliputi:
1. nama lengkap; dan
 2. pekerjaan.
- c. Uraian peristiwa/fakta perbuatan yang diduga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor dengan disertai bukti awal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Pelapor;
- (4) Majelis Kode Etik dengan pertimbangan tertentu dapat pula menyelidiki dan/atau menindaklanjuti laporan yang dikirimkan oleh Pelapor dengan tanpa menyebutkan identitas pelapor asalkan disertai bukti awal;
- (5) Majelis Kode Etik dengan pertimbangan tertentu dapat menyelidiki, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran etika dan norma akademik yang dilakukan oleh insan akademik meskipun tanpa adanya laporan;
- (6) Majelis Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.

Pasal 10

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 gugur apabila:

- a. Terlapor meninggal dunia;
- b. Terlapor tidak lagi menjadi Dosen dan Tenaga Kependidikan UKI Toraja;
- c. Ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/dicabut.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 11

- (1) Majelis Kode Etik wajib melakukan sidang pertama dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Laporan;

- (2) Laporan dinyatakan gugur apabila Majelis Kode Etik tidak melakukan persidangan pertama dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

Majelis Kode Etik melakukan verifikasi dalam sidang yang bersifat tertutup.

Pasal 13

Majelis Kode Etik wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh mulai dari tahapan penerimaan, pengaduan, persidangan sampai dengan putusan.

Pasal 14

- (1) Terlapor wajib hadir sendiri dan tidak diperkenankan memberi kuasa kepada pihak lain dan tidak boleh didampingi oleh pihak lain dalam setiap tahap Sidang verifikasi pada Majelis Kode Etik;
- (2) Dalam hal terlapor tidak menghadiri panggilan Sidang Verifikasi dengan alasan sakit atau tugas Negara/dinas, maka Sidang verifikasi ditunda.;
- (3) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dilakukan sidang verifikasi pertama;
- (4) Apabila jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlampaui, Majelis Kode Etik dapat melakukan verifikasi tanpa kehadiran terlapor.

Pasal 15

Sidang Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 meliputi:

- a. verifikasi pokok laporan;
- b. pemeriksaan bukti-bukti; dan
- c. pembelaan terlapor.

Bagian Ketiga
Pembuktian

Pasal 16

- (1) Pelapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk membuktikan kebenaran Laporannya;
- (2) Terlapor berhak mengajukan kontra bukti-bukti terhadap Laporan/Pengaduan yang diajukan Pelapor;
- (3) Majelis Kode Etik dapat meminta bukti-bukti lain kepada pihak ketiga, jika diperlukan.

Pasal 17

Bukti-bukti yang dipakai dalam Sidang verifikasi Majelis Kode Etik meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. dokumen;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna; dan/atau
- e. keterangan Pelapor/Pengadu dan Terlapor.

Pasal 18

- (1) Majelis Kode Etik menilai bukti-bukti yang diajukan dalam verifikasi dengan memperhatikan kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain;
- (2) Majelis Kode Etik menentukan sah atau tidaknya bukti-bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 19

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada Sidang verifikasi Majelis Kode Etik terhadap Terlapor, setelah melalui proses yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksudkan pada Bab V bagian pertama dan kedua.

Bagian Keempat Keputusan

Pasal 20

Majelis Kode Etik sebelum mengambil keputusan, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. risalah atau transkrip rekaman Rapat dan/atau Sidang verifikasi; dan
- b. pendapat etik seluruh anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 21

Rapat pengambilan keputusan Majelis Kode Etik didasarkan atas:

- a. asas kepatutan;
- b. fakta-fakta hasil Sidang Verifikasi;
- c. fakta-fakta dalam pembuktian; dan/atau
- d. fakta-fakta dalam pembelaan.

Pasal 22

- (1) Keputusan atas laporan yang diverifikasi diambil dalam Rapat Majelis Kode Etik;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari separuh jumlah Anggota Majelis Kode Etik;

- (3) Dalam hal jumlah Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, Rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;
- (4) Setelah 2 (dua) kali penundaan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Ketua dan Sekretaris Majelis Kode Etik.

Pasal 23

- (1) Pengambilan keputusan dalam Rapat Majelis Kode Etik diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Dalam hal pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 24

Setiap Keputusan Majelis Kode Etik harus memuat:

- a. kepala keputusan berbunyi “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” ;
- b. identitas Terlapor;
- c. ringkasan Pelaporan;
- d. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam Sidang verifikasi;
- e. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. pertimbangan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang menjadi dasar keputusan;
- h. amar putusan;
- i. hari dan tanggal keputusan; dan
- j. nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan Anggota Majelis Kode Etik.

Pasal 25

Keputusan Sidang Majelis Kode Etik bersifat final dan mengikat

Pasal 26

- (1) Amar putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berbunyi:
 - a. Menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar; atau
 - b. Menyatakan Terlapor terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, keputusan harus disertai rehabilitasi kepada Terlapor;
- (3) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, keputusan disertai usulan/rekomendasi kepada Rektor untuk memberikan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan pangkat, jabatan dan golongan;
 - d. skorsing aktivitas akademik di lingkungan Universitas dalam rangka pembinaan baik bagi dosen dan atau tenaga kependidikan ;
 - e. pengusulan kepada YPTKM tentang pemberhentian sebagai dosen dan atau tenaga kependidikan Universitas Kristen Indonesia Toraja.

Pasal 27

- (1) Keputusan Majelis Kode Etik disampaikan kepada Rektor;
- (2) Rektor menerbitkan Suatu Keputusan untuk menetapkan sanksi dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26;
- (3) kecuali dalam hal keputusan yang memberikan sanksi berupa teguran lisan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal anggota Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dan pasal 6 menjadi terlapor, Rektor menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai anggota sampai dengan adanya keputusan Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan terbukti melakukan pelanggaran, Rektor menetapkan pemberhentian definitif sebagai anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Dalam hal keputusan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran, Rektor mencabut penetapan pemberhentian sementara sebagai anggota Majelis Kode Etik.

Bagian Kelima

Ketentuan Tata Beracara

Pasal 29

Majelis Kode Etik berwenang menetapkan tata beracara sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Majelis Kode Etik harus terbentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Peraturan Senat Universitas ini;
- (2) Majelis Kode Etik berwenang menerima, memeriksa dan memutuskan laporan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan sebelum terbentuknya

Majelis Kode Etik berdasarkan ketentuan Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berlaku di Universitas Kristen Indonesia Toraja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31
Penutup

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 9 Desember 2021

Ketua Senat Universitas,



[Handwritten Signature]

Pdt. Kristanto, S.Th., M.Th.